

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 557/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **TJAN KONG AL CANDRA.**, yang beralamat di Tangki Seribu, RT.001/RW.006, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Dra. Devi Yulian, S.H., pada kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek **"MORNING"** KOPITIAM Nomor Agenda: **JID2024022562** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **20 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek **"MORNING"** KOPITIAM Nomor Agenda: **JID2024022562** tertanggal **20 Maret 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "MORNING" NOMOR DAFTAR: IDM000838719 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek " " Nomor Agenda: **JID2024022562** kelas 43 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Pemohon banding adalah pemilik tunggal di Indonesia atas merek **GOOD MORNING+LOGO**, yang sudah sah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan nomor IDM001240880. Merek **GOOD MORNING + LOGO** terdaftar antara lain untuk *jasa catering, jasa kedai kopi, kedai yang menyediakan makanan dan minuman, layanan pemesanan kamar hotel, termasuk dalam kelas jasa 43*;
3. Bahwa **MORNING KOPITIAM + LOGO** tampil dengan kata MORNING yang diberi gaya tertentu dan berwarna warni. KOPITIAM tampil sebagai huruf cetak biasawarna hitam di bawah kata MORNING.
4. Bahwa MORNING tampil sebagai huruf cetak biasa warna hitam. Karena itu, dari segi penampilan **MORNING KOPITIAM + LOGO** berbeda dengan MORNING. Di samping itu, kata KOPITIAM adalah cukup untuk membedakan kedua merek ini.
5. Bahwa Bahwa sifat merek dagang bertolak belakang dengan sifat merek jasa. Merekdagang melekat pada barang atau kemasan barangnya, dan bersama-sama denganbarangnya merek dagang beredar kemana-mana untuk mencari pembeli, bahkansampai ke manca negara jika barangnya diekspor.
6. Bahwa dengan kondisi yang demikian, nama, atau merek rumah makan yang mirip tidak akan membuat pelanggan keliru mendatangi rumah makan yang dikehendaki. Apalagi setiap rumah makan memiliki tempat dan lokasi masing- masing.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan pendaftaran Merek "**MORNING** KOPITIAM" Nomor Agenda **JID2024022562** tertanggal **20 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **23 Juni 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**MORNING** KOPITIAM" Nomor Agenda: **JID2024022562** tanggal 7 Maret 2024 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 43 yaitu berupa: "Restoran; layanan restoran swalayan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Jasa kedai kopi; Tempat makan yang menghadirkan kudapan; kafe; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; jasa catering; catering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; layanan pemesanan kamar hotel; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk

mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; layanan pemesanan kamar hotel secara online; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “**MORNING**” Nomor daftar IDM000838719, milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “**MORNING**” karena merek pembanding “**MORNING**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “**MORNING**” Nomor daftar: IDM000828198 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 43 yaitu berupa: “*biro akomodasi (hotel, asrama); rumah peristirahatan; reservasi hotel; perhotelan; motel; villa; jasa pemondokan kemah; bungalow; akomodasi (penyewaan sementara); akomodasi reservasi (sementara); pemesanan rumah pemondokan; penyewaan ruang-ruang rapat; penyewaan alat memasak; resort*”.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 43 yaitu berupa: “*Restoran; layanan restoran swalayan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Jasa kedai kopi; Tempat makan yang menghadirkan kudapan; kafe; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; jasa catering; catering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); reservasi*

kamar hotel dan penginapan sementara; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; layanan pemesanan kamar hotel; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; layanan pemesanan kamar hotel secara online; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang

pertemuan/rapat", yang terdapat dalam Merek "**MORNING**" Nomor Agenda: **JID2024022562** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis jasa kelas 43 yaitu berupa: "biro akomodasi (hotel, asrama); rumah peristirahatan; reservasi hotel; perhotelan; motel; villa; jasa pemondokan kemah; bungalow; akomodasi (penyewaan sementara); akomodasi reservasi (sementara); pemesanan rumah pemondokan; penyewaan ruang-ruang rapat; penyewaan alat memasak; resort " yang dilindungi dalam

Merek "**MORNING**" Nomor Daftar: IDM000838719, terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "**MORNING**" Nomor Agenda: **JID2024022562** diajukan oleh **TJAN KONG AL CANDRA.**, yang beralamat di RT.001/RW.006, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "**MORNING**" Nomor daftar IDM000838719 atas nama **ALVIN KENNEDY.**, yang beralamat di: Jl. Mayor HM. Rasyad Nawawi No.504, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia;

Menimbang bahwa antara "**MORNING**" Nomor Agenda: **JID2024022562** atas nama Pemohon Banding dengan "**MORNING**" Nomor daftar IDM000838719 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda JID2024022562	MORNING Nomor Daftar IDM000838719

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “”, dan “**MORNING**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “” dengan merek “**MORNING**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “” Nomor agenda JID2024022562 berdampingan dengan merek pembanding “**MORNING**” daftar nomor IDM000838719 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah memiliki merek terdaftar dengan kombinasi kata MORNING yaitu GOOD MORNING terdaftar IDM001240880 untuk kelas 43, MORNING BISTRO terdaftar IDM000777415 untuk kelas 43, dan MORNING FOODCOURT terdaftar IDM000777418 untuk kelas 43.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **MORNING** Nomor Agenda **JID2024022562** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., Sebagai Ketua, ALI IMRON, S.H., M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. ALI IMRON, S.H., M.H.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001